

Efektivitas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Sumatera

Maryono¹; Bambang Sutejo²; Batara Daniel Bagana³

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang Indonesia

maryono@edu.unisbank.ac.id; bangjo@edu.unisbank.ac.id; batara@edu.unisbank.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Maret 2024

Disetujui : 12 Mei 2024

Dipublikasikan : 12 Oktober 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies in increasing district/city tax revenues in Sumatera. The problem that occurs today is still a very low level of financial independence of districts/cities as measured by the contribution of local original income to regional income on average is below 25 percent. The population in this study includes districts and cities in Sumatera. The total number consists of 121 districts and 32 cities with observation years for two years from 2019 to 2020. The results showed that local tax revenues from all new types of local taxes consisted of rural and urban land and building taxes, duties on the acquisition of land and building rights, groundwater taxes, and swallow's nest taxes in regencies and cities in Sumatera on average in 2019 amounted to Rp. 28,573,177,419, - and in 2020 amounted to Rp. 27,649,013,349, - and its contribution to regional tax revenue was also quite large, namely in 2019 by 27 percent and in 2020 by 31 percent. The sizable contribution of regional tax revenue from the new type of regional tax contained in Law number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies encourages increasing the financial capacity of districts/cities in Sumatera and increases the harmonization of government financial capacity vertically, namely the central government, provincial government, and district/city government. Thus, it can be concluded that law number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies is effective in increasing regional tax revenues in districts and cities in Sumatera, thereby increasing the financial capacity of districts and cities in Sumatera.

Keywords: local tax law, land and building tax, duty on acquisition of land and building rights, local tax.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam system pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau system tersebut disebut sebagai system anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi Salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah membangun daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan. Termasuk dalam gap ini adalah gap kapasitas keuangan baik secara vertical yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, dan gap horizontal yaitu kesenjangan antar provinsi dan antar kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Beberapa kebijakan telah ditempuh untuk mengurangi kesenjangan tersebut antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan tambahan sumber pendapatan bagi provinsi dan kabupaten / kota berupa tambahan jenis pajak daerah baru. Dengan tambahan sumber penerimaan daerah ini diharapkan provinsi dan kabupaten / kota dapat meningkatkan kemampuan keuangannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran dan regulasi, maka diharapkan dengan penerapan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah kabupaten / kota di Indonesia serta dapat meningkatkan harmonisasi kemampuan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Selain itu, ada kebijakan yang mengalihkan tanggungjawab pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA / SMK) dari tanggungjawab pemerintah kabupaten / kota menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Kebijakan ini tentunya akan menambah beban belanja pemerintah provinsi dan sebaliknya meringankan beban belanja pemerintah kabupaten / kota.

Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan perubahan dan perkembangan yang terjadi maka peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Perubahan peraturan ini dimaksudkan agar dapat kelemahan- kelemahan para peraturan sebelumnya dapat dihindari dan dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebihluas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah cukup tinggi, namun juga terdapat beberapa daerah yang sangat minim kemampuan keuangan daerahnya. Lahirnya Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tentu saja juga akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-undangter sebut memuat jenis dan retribusi daerah serta batas tariff pajak daerah dan retribusi daerah.

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah rata-rata sangat rendah, dengan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata kurang dari 25 persen. Pada tahun 2016 hanya 15,26 persen, tahun 2017 sebesar 18,78 persen dan pada tahun 2018 sebesar 16,15 persen(Maryono, Nurhayati, & Daniel Bagana, 2021). Kabupaten Minahasa Utara lebih unggul dalam memberikan kontribusi dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di banding Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini ditunjukkan salah satunya dari rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Utara adalah sebesar 41,71% . Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Tenggara hanya sebesar 26,46% (Kamagi, 2016). Di kabupaten Mojokerto rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik (Jannah, Suyadi, & Utami, 2016). Di kabupaten Bantul daritahun 2013 – 2017 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik rata-rata 32,645% (Parwoto & Luthfansa, 2019). Penelitian didasarkan pada data penerimaan pajak daerah dan realisasi PAD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tahun 2010—2017 yang diperoleh dari laman DJPK Kementerian Keuangan. Diperoleh hasil bahwa: 1) perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten lebih kecil daripada Kota; 2) kontribusi pajak daerah

terhadap PAD di Kabupaten lebih kecil daripada di Kota; 3) perkembangan APBD Kabupaten justru lebih besar dari pada Kota. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pajak daerah terhadap APBD di wilayah Kabupaten semakin kecil. Ini berarti ketergantungan Kabupaten kepada Pemerintah Pusat semakin besar dan kemandirian daerah Kabupaten menurun (Juliarini, 2020). Kontribusi penerimaan pajak daerah jenis baru terhadap total penerimaan pajak daerah di kabupaten di Jawa selama 2017 hingga 2019 sebesar 50,81 persen, 49,67 persen, dan 49,80 persen. Sementara itu, kontribusi penerimaan pajak daerah jenis baru terhadap total penerimaan pajak daerah di kota-kota di Jawa rata-rata 54,39 persen pada 2017, 48,13 persen pada 2018, dan 47,65 persen pada 2019 (Maryono, Anggana, Murdiyanto, & Nuraini, 2021).

Penelitian yang lebih luas tentang dampak perubahan penerimaan pajak daerah kabupaten / kota di Indonesia setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menemukan bahwa daerah perkotaan peningkatan pajak daerahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten (Parwoto & Luthfansa, 2019). Pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang semula menjadi urusan pusat dan dialihkan ke daerah juga disimpulkan efektif meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi daerah kabupaten / kota di Indonesia (Sari & Qibthiyah, 2023). Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Sumatra Utara tahun 2017 – 2020 menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Harefa & Tampubolon, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya bagi pemerintah kabupaten / kota dalam meningkatkan kemampuan keuangannya dengan sumber penerimaan berupa tambahan jenis pajak daerah baru. Dalam undang-undang ini, tambahan jenis pajak daerah baru bagi pemerintah kabupaten / kota terdiri dari empat jenis pajak daerah, yaitu: 1. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB); 2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 3. Pajak air tanah; 4. Pajak sarang burung walet. Untuk mengukur efektivitas undang-undang akan diukur dari seberapa besar penerimaan yang diterima kabupaten / kota dari pajak daerah yang baru dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak kabupaten / kota secara keseluruhan. Besarnya penerimaan pajak daerah dan kontribusinya yang besar terhadap pajak daerah secara keseluruhan berarti pajak jenis baru ini memiliki peran yang besar bagi kabupaten / kota yang bersangkutan. Sebaliknya, jika penerimaan pajak daerah jenis baru kecil atau kontribusinya kecil terhadap total penerimaan pajak daerah kabupaten / kota, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah jenis baru tidak atau kurang signifikan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kabupaten / kota.

Terakhir, untuk mengukur efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengukur kontribusi semua jenis pajak daerah baru terhadap total pajak daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota. Jika kontribusi pajak daerah baru tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut efektif mampu meningkatkan kemampuan keuangan kabupaten / kota dengan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, sebaliknya jika kontribusi pajak jenis baru rendah, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut kurang atau tidak. Efektif dalam meningkatkan kemampuan keuangan kabupaten / kota.asi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

METODE

Populasi dalam penelitian seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumatra yang terdiri 10 provinsi dengan jumlah kabupaten sebanyak 121 dan kota 32 sehingga jumlah populasi 153 kabupaten / kota. Penelitian ini menggunakan sampel penuh atau sensus dengan tahun pengamatan tahun 2019 hingga 2020. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota di Sumatra yang bersumber dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pengukuran.

- a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB = Realisasi Penrimaan PBB
- b. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB = Realisasi BPHTB
- c. Pajak Air Tanah
PAT = Realisasi Pajak Air Tanah
- d. Pajak Sarang Burung Walet**
PSBW = Realisasi Pajak Sarang Burung Walet.
- e. Penerimaan Pajak Daerah Jenis Baru
PDJB = PBB + BPHTB + PAT + PSBW
- f. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kontribusi PBB = PBB / Pajak Daerah
- g. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kontribusi BPHTB = BPHTB / Pajak Daerah
- h. Kontribusi Pajak Air Tanah
Kontribusi PAT = PAT / Pajak Daerah
- i. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet
Kontribusi PSBW = PSBW / Pajak Daerah
- j. Kontribusi Jenis Pajak Daerah yang Baru
Kontribusi JPDB = JPDB / Pajak Daerah

HASIL PENELITIAN

Penerimaan Pajak Daerah Jenis Baru.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak daerah kabupaten / kota di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan sebelumnya sudah dipungut dan merupakan pajak pemerintah pusat. Besarnya kecilnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat ditentukan oleh jumlah Nilai Jual Obyek Pajak. Kabupaten dan kota yang memiliki bumi dan bangunan dengan nilai jual obyek pajak lebih yang besar potensi penerimaan pajak bumi dan bangunannya juga besar, sedangkan bagi kabupaten dan kota yang kepemilikan bumi dan bangunannya dengan nilai jual obyek pajaknya kecil potensi penerimaan pajak bumi dan bangunannya juga kecil.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 13.557.773.290,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.559.272.275,-. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Sumatra menunjukkan ketidakseimbangan antar daerah kabupaten / kota. Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar antara kabupaten / kota yang penerimaan pajak bumi dan bangunannya tertinggi dengan terendah. Pada tahun 2019 penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi pada Kota Medan dengan jumlah Rp. 444.001.353.429,- dan terendah sebesar Rp. 137.462.891,- pada kabupaten Simeulue di provinsi Aceh. Pada tahun 2020 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Medan sebesar Rp. 415.999.704.894,-, sedangkan yang terendah sebesar Rp. 22.213.420,- pada kabupaten Sarolangun di provinsi Jambi.

Berikut merupakan data penerimaan pajak bumi dan bangunan secara rata-rata pada tiap provinsi di wilayah Sumatra. Provinsi Aceh penerimaan pajak bumi dan bangunan secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 1.663.219.294,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.717.746.245,-. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di provinsi Sumatra Utara secara rata-rata tahun 2019 Rp. 25.278.706.787,- dan tahun 2020 Rp. 24.094.975.028,-; Provinsi Sumatra Barat rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2019 Rp. 5.099.492.301,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 5.008.754.184,-; Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Riau pada tahun 2019 secara rata-rata Rp. 25.755.862.285,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 24.908.818.679,-; Kabupaten / Kota di provinsi Jambi secara rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp. 4.616.009.687,- dan tahun 2020 sebesar Rp.

4.658.362.756,-; Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2019 secara rata-rata sebesar Rp. 17.666.335.596,- dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 20.391.789.897,-; Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Bengkulu rata-rata sebesar Rp. 2.220.832.339,- pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp. 2.172.327.326,- pada tahun 2020; Pajak bumi dan bangunan yang diterima kabupaten / kota di provinsi Lampung secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 14.124.997.349,- sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 13.400.911.390,-; Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Bangka Belitung tahun 2019 secara rata-rata Rp. 5.796.808.754,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 5.665.621.943,-; Terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 27.947.170.660,- secara rata-rata tahun 2019 dan Rp. 29.950.060.509,- pada tahun 2020.

Tabel 1. Rata-rata Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah

NO	PROVINSI	2019		2020	
1	Aceh	1,663,219,294.31	8.71%	1,717,746,245.20	10.58%
2	Sumatra Utara	25,278,706,786.85	15.92%	24,094,975,028.25	16.92%
3	Sumatra Barat	5,099,492,301.09	10.96%	5,008,754,184.32	10.70%
4	Riau	25,755,862,284.88	18.14%	24,908,818,678.67	19.85%
5	Jambi	4,616,009,687.36	9.45%	4,658,362,756.18	9.90%
6	Sumatra Selatan	17,666,335,596.21	10.72%	20,391,789,897.35	14.29%
7	Bengkulu	2,220,832,338.60	13.47%	2,172,327,326.45	15.36%
8	Lampung	14,124,997,349.48	25.48%	13,400,911,389.95	27.81%
9	Bangka Belitung	5,769,808,753.57	10.38%	5,665,621,942.71	11.13%
10	Kepulauan Riau	27,947,170,660.14	7.84%	29,950,060,509.43	11.33%

Sumber : DJPK Depkeu RI diolah kembali

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut berdasarkan nilai jual obyek pajak yang ditransaksikan baik waris maupun jual beli, sehingga semakin tinggi nilai tanah dan atau bangunan yang ditransaksikan semakin tinggi pula besarnya. Bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebaliknya bila nilai jual tanah dan atau bangunan yang ditransaksikan rendah maka rendah pula bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Berbeda dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang secara umum dari tahun ketahun akan naik maka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berfluktuasi.

Data realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 14.545.572.477,- dengan data tertinggi sebesar Rp. 302.724.851.911,- dan terendah Rp. 6.442.175,- sedangkan tahun 2020 secara rata-rata sebesar Rp. 13.582.089.085,- dengan data tertinggi Rp. 246.199.574.457,- dan terendah Rp. 9.179.050,-. Dari data tersebut dapat dilihat adanya ketimpangan dalam realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antar kabupaten / kota di wilayah Sumatra.

Berikut adalah data penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota per provinsi di wilayah Sumatra. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Aceh secara rata-rata pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.661.599.764,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.810.368.128,-; Kabupaten / kota di provinsi Sumatra Utara penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2019 secara rata-rata sebesar Rp. 20.642.750.120,- dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 18.934.094.403,-; Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Sumatra Barat secara rata-rata tahun 2019 Rp. 6.383.971.622,- dan tahun 2020

meningkatmenjadi Rp. 6.643.382.608,-; Data penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Riau secara rata-rata sebesar Rp. 24.872.986.577,- dan turun menjadi Rp. 19.942.234.144,- pada tahun 2020; Pada tahun 2019 penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di provinsi Jambi secara rata-rata Rp. 9.626.730.526,- dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.793.109.176,-; Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di provinsi Sumatra Selatan secara rata-rata pada tahun 2019 sebesar Rp. 17.805.877.909,- dan meningkat cukup tinggi pada tahun berikutnya 2020 menjadi Rp. 23.990.730.306,-; Di provinsi Bengkulu penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara rata-rata pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.452.925.216,- dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi Rp. 2.404.585.011,-. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di provinsi Lampung secara rata-rata sebesar Rp. 10.216.667.904,- pada tahun 2019 dan meningkat menjadi Rp. 11.199.908.001,- pada tahun 2020; Di provinsi Bangka Belitung penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2019 secara rata-rata Rp. 8.332.336.267,- dan turun menjadi Rp. 7.237.053.669,- pada tahun 2020; Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di provinsi Kepulauan Riau secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 58.030.986.565,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.532.657.271,-

Tabel 2. Rata-rata Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	PROVINSI	2019		2020	
1	Aceh	3,661,599,763.67	10.73%	2,810,368,127.87	10.88%
2	Sumatra Utara	20,642,750,119.98	14.05%	18,934,094,403.11	15.12%
3	Sumatra Barat	6,383,971,622.34	15.32%	6,643,382,608.08	17.45%
4	Riau	24,872,986,576.90	17.85%	19,942,234,144.25	16.29%
5	Jambi	9,626,730,525.80	17.13%	9,793,109,176.00	19.24%
6	Sumatra Selatan	17,805,877,909.22	14.26%	23,990,730,305.82	24.00%
7	Bengkulu	3,452,925,215.70	12.83%	2,404,585,010.78	8.07%
8	Lampung	10,216,667,903.88	9.27%	11,199,908,001.09	11.65%
9	Bangka Belitung	8,332,336,267.04	11.31%	7,237,053,669.27	12.03%
10	Kepulauan Riau	58,030,986,565.42	13.95%	40,532,657,271.18	12.90%

Sumber : DJPK Depkeu RI diolah kembali

Pajak Air Tanah (PAT)

Seperti juga terjadi di Jawa, tedapat daerah yang tidak memungut pajak air tanah pada kabupaten / kota di Sumatra sehingga tidak ada penerimaan dari pajak air tanah. Penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota di Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 613.182.876,- dan pada tahun 2020 Rp. 635.006.856,-. Berikut adalah data penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota berdasarkan provinsi secara rata-rata pada tahun 2019 dan 2020. Provinsi Aceh realisasi penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota secara rata-rata pada tahun 2019 sebesar Rp. 57.176.810,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.098.575,-; Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.508.509.478,- dan Rp. 1.487.986.612,- pada tahun 2020; Di Provinsi Sumatra Barat penerimaan pajak air tanah rata-rata tahun 2019 Rp. 299.647.487,- dan pada tahun 2020 Rp. 300.786.005,-; Penerimaan pajak air tanah kabupaten / kota di provinsi Riau sebesar Rp. 801.411.061,- pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp. 775.267.364,- pada tahun 2020; Pajak air tanah yang diterima kabupaten / kota di provinsi Jambi pada tahun 2019 secara rata-rata sejumlah Rp. 58.928.904,- dan tahun 2020 Rp. 48.657.494,-; Di provinsi Sumatra Selatan penerimaan pajak air tanah secara rata-rata tahun 2019 Rp. 351.249.488,- dan meningkat menjadi Rp. 393.604.338,- pada tahun 2020; Realisasi penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota di provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar Rp. 108.603.302,- dan turun menjadi Rp. 94.713.028,- pada tahun 2020; Provinsi Lampung pajak air tanah tahun 2019 secara rata-rata Rp. 956.146.508,- dan menjadi Rp. 982.475.585,- pada tahun 2020; Penerimaan pajak air tanah di provinsi Bangka Belitung secara rata-rata tahun 2019 sebesar

Rp. 198.407.029,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 172.329.054,-; Terakhir di provinsi Kepulauan Riau penerimaan pajak air tanah secara rata-rata pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.736.781,- dan turun menjadi Rp. 18.249.178,- pada tahun 2020.

Tabel 3. Rata-rata Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah

NO	PROVINSI	2019		2020	
1	Aceh	57,176,810.40	0.20%	40,098,574.75	0.17%
2	Sumatra Utara	1,508,509,478.30	0.91%	1,587,986,612.47	1.67%
3	Sumatra Barat	299,647,486.68	0.78%	300,786,005.08	0.70%
4	Riau	801,411,060.60	0.73%	775,267,363.65	0.72%
5	Jambi	58,928,903.71	0.13%	48,657,493.51	0.11%
6	Sumatra Selatan	351,249,487.79	0.32%	393,604,337.80	0.36%
7	Bengkulu	108,603,302.40	0.32%	94,713,028.40	0.26%
8	Lampung	956,146,507.58	1.49%	982,475,584.70	1.60%
9	Bangka Belitung	198,407,028.72	0.43%	172,329,053.60	0.78%
10	Kepulauan Riau	24,736,780.50	0.01%	18,249,178.20	0.01%

Sumber : DJPK Depkeu diolah kembali

Pajak Sarang Burung Walet(PSBW)

Penyebaran burung walet tidak merata pada kabupaten / kota baik di Sumatra maupun di Jawa sehingga banyak kabupaten / kota yang tidak memungut pajak sarang burung walet karena potensinya yang sangat kecil. Secara rata-rata penerimaan pajak sarang burung walet di Sumatra tahun 2019 sebesar Rp. 73.512.887,- dan turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 67.691.960,-; Berikut data penerimaan pajak sarang burung walet secara rata-rata pada kabupaten / kota per provinsi di Sumatra. Provinsi Aceh penerimaan pajak sarang burung walet secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 18.585.344,- dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 20.427.389,-; Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2019 penerimaan pajak sarang burung walet secara rata-rata Rp. 21.837.482,- dan meningkat menjadi Rp. 27.127.950,- pada tahun 2020; Di provinsi Sumatra Barat penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2019 Rp. 4.800.000,- dan pada tahun 2020 Rp. 4.825.000,-; Penerimaan pajak sarang burung walet tertinggi di Sumatra yaitu di provinsi Riau dengan penerimaan rata-rata tahun 2019 Rp. 277.072.900,- dan menjadi Rp. 231.454.476,-; Pajak sarang burung walet di Jambi secara rata-rata Rp. 63.066.991,- pada tahun 2019 dan Rp. 48.089.698,- pada tahun 2020; Provinsi Sumatra Selatan penerimaan pajak sarang burung waletnya secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 63.789.889,- dan meningkat menjadi Rp. 66.106.943,- pada tahun 2020; Di provinsi Bengkulu penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2019 secara rata-rata Rp. 20.785.500,- dan Rp. 20.445.250,- pada tahun 2020; Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di provinsi Lampung secara rata-rata Rp. 31.010.833,- pada tahun 2019 dan Rp. 16.047.500,- pada tahun 2020; Provinsi Bangka Belitung potensi pajak sarang burung waletnya merata di semua kabupaten / kota dengan penerimaan rata-rata tahun 2019 Rp. 92.407.592,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 85.786.818,-; Penerimaan pajak sarang burung walet di provinsi Kepulauan Riau secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 31.895.000,- dan Rp. 35.393.000,- pada tahun 2020.

Tabel 4. Rata-rata Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah

NO	PROVINSI	2019		2020	
1	Aceh	18,585,343.50	0.08%	20,427,389.33	0.10%
2	Sumatra Utara	21,837,481.82	0.01%	27,127,950.00	0.04%
3	Sumatra Barat	4,800,000.00	0.00%	4,825,000.00	0.00%
4	Riau	277,072,900.00	0.70%	231,454,476.00	0.72%
5	Jambi	63,066,991.25	0.18%	48,089,697.50	0.14%

6	Sumatra Selatan	63,798,889.33	0.12%	66,106,942.79	0.13%
7	Bengkulu	20,785,500.00	0.05%	20,445,250.00	0.06%
8	Lampung	31,010,833.33	0.03%	16,047,500.00	0.02%
9	Bangka Belitung	92,407,582.14	0.26%	85,786,818.29	0.27%
10	Kepulauan Riau	31,895,000.00	0.08%	35,393,000.00	0.06%

Kontribusi Pajak Daerah Baru Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah secara rata-rata kabupaten / kota di Sumatra pada tahun 2019 sebesar 13,51 persen dan tahun 2020 sebesar 15,07 persen. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah kabupaten .kota. Berikut data kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra berdasarkan provinsi. Provinsi Aceh tahun 2019 sebesar 8,71 persen dan tahun 2020 sebesar 10,58 persen. Provinsi Sumatra Utara tahun 2019 sebesar 15,92 persen dan 16,92 persen pada tahun 2020; Sumatra Barat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah tahun 2019 sebesar 10,96 persen dan pada tahun 2020 sebesar 10,70 persen; Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 18,14 persen dan tahun 2020 sebesar 19,85 persen; Provinsi Jambi besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah adalah 9,45 persen pada tahun 2019 dan 9,90 persen pada tahun 2020; Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah di provinsi Sumatra Selatan secara rata-rata 10,72 persen pada tahun 2019 dan 14,29 persentahun 2020; Di Bengkulu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 13,47 persen dan meningkat menjadi 15,36 persen pada tahun 2020; Kontribusi tertinggi atas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah terdapat di provinsi Lampung dengan angka 25,48 persen tahun 2019 dan 27,81 persen tahun 2020; Di provinsi Bangka Belitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah tahun 2019 sebesar 10,38 persen dan tahun 2020 sebesar 11,13 pesen; Sedangkan terakhir di provinsi Kepulauan Riau kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah tahun 2019 sebesar 7,84 persen dan tahun 2020 sebesar 11,33 persen.

Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar 13,57 persen dan menjadi 15,10 persen pada tahun 2020. Berikut ini adalah data kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra berdasarkan provinsi. Provinsi Aceh kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah sebesar 10,73 persen tahun 2019 dan 10,88 persen tahun 2020; Provinsi Sumatra Utara tahun 2019 sebesar 14,05 persen dan tahun 2020 sebesar 15,12 persen. Provinsi Sumatra Barat rata-rata tahun 2019 sebesar 15,32 persen dan tahun 2020 sebesar 17,45 persen. Di provinsi Riau kontribusi rata-rata bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah tahun 2019 sebesar 17,85 pesen dan tahun 2020 sebesar 16,29 persen; Provinsi Jambi rata-rata tahun 2019 sebesar 17,13 persen dan tahun 2020 sebesar 19,24 persen. Sumatra Selatan rata-rata tahun 2019 sebesar 14,26 persen dan tahun 2020 sebesar 24,00 persen. Di provinsi Bengkulu rata-rata tahun 2019 sebesar 12,83 persen dan tahun 2020 sebesar 8,07 persen. Provinsi Lampung kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah rata-rata tahun 2019 sebesar 9,27 persen dan tahun 2020 sebesar 11,65 persen. Di provinsi Bangka Belitung kontribusi rata-rata tahun 2019 sebesar 11,31 persen dan tahun 2020 sebesar 12,03 persen. Rata-rata kontibusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah di provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sebesar 13,95 persen dan tahun 2020 sebesar 12,90 persen.

Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah

Secara rata-rata kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah kabupaten / kota di wilayah Sumatra tahun 2019 sebesar 0,60 persen dengan data tertinggi 9,48 persen dan terendah 0,00 persen dan tahun 2020 rata-rata 0,70 persen dengan data tertinggi 9,40 persen dan terendah 0,00 persen. Berikut rata-rata pada tiap provinsi dengan perincian sebagai berikut : Aceh tahun 2019 sebesar 0,20 persen dan tahun 2020 sebesar 0,17 persen; Sumatra Utara tahun 2019 sebesar 0,91 persen dan tahun 2020 sebesar 1,67 persen; Provinsi Sumatra Barat tahun 2019 sebesar 0,78 persen dan tahun 2020 sebesar 0,70 persen; Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 0,73 persen dan tahun 2020 sebesar 0,72 persen; Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar 0,13 persen dan tahun 2020 sebesar 0,11 persen; Provinsi Sumatra Selatan tahun 2019 sebesar 0,32 persen dan tahun 2020 sebesar 0,36 persen; Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 0,25 persen dan tahun 2020 sebesar 0,26 persen; Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 1,49 persen dan tahun 2020 sebesar 1,60 persen; Provinsi Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 0,43 persen dan tahun 2020 sebesar 0,40 persen; Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 0,01 persen dan tahun 2020 sebesar 0,01 persen.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah

Secara rata-rata kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah kabupaten / kota di wilayah Sumatra tahun 2019 rata-rata kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah kabupaten / kota pada setiap provinsi di wilayah Sumatra : Aceh tahun 2019 sebesar 0,08 persen dan tahun 2020 sebesar 0,10 persen; Sumatra Utara tahun 2019 sebesar 0,01 persen dan tahun 2020 sebesar 0,04 persen; Sumatra Barat tahun 2019 sebesar 0,00 persen dan tahun 2020 sebesar 0,00 ; Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 0,70 prsen dan tahun 2020 sebesar 0,72 persen; Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar 0,18 persen dan tahun 2020 sebesar 0,14 persen; Provinsi Sumatra Selatan tahun 2019 sebesar 0,12 persen dan tahun 2020 sebesar 0,13 persen; Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 0,05 persen dan tahun 2020 sebesar 0,06 persen; Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 0,03 persen dan tahun 2020 sebesar 0,02 persen; Provinsi Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 0,26 persen dan tahun 2020 sebesar 0,27 persen; Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 0,08 persen dan tahun 2020 sebesar 0,06 persen.

PEMBAHASAN

Pajak daerah baru merupakan penjumlahan dari seluruh pajak daerah jenis baru yang termuat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Data realisasi penerimaan pajak daerah baru kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 28.573.177.419,-dengan data tertinggi Rp. 757.071.299.768,- dan terendah Rp. 245.413.650,- dan pada tahun 2020 rata-rata Rp. 27.649.013.349,-dengan data tertinggi Rp. 671.987.696.346,- dan terendah 164.146.174,-

Tabel 5. Rata-rata Pajak Daerah Baru dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah

NO	PROVINSI	2019		2020	
1	Aceh	5,359,375,241.72	19.72%	4,559,693,136.94	21.74%
2	Sumatra Utara	46,966,063,807.53	30.89%	44,228,536,875.09	33.76%
3	Sumatra Barat	11,689,243,782.73	27.07%	11,843,122,690.34	28.86%
4	Riau	51,661,154,005.70	37.42%	45,838,486,789.57	37.58%
5	Jambi	14,336,821,673.48	26.88%	14,526,256,934.15	29.39%
6	Sumatra Selatan	35,817,770,927.14	25.43%	44,784,259,160.00	38.78%
7	Bengkulu	5,736,373,405.50	26.60%	4,632,446,951.43	23.75%
8	Lampung	25,112,784,626.09	36.28%	25,456,577,564.45	41.08%
9	Bangka Belitung	14,392,959,631.47	22.39%	13,160,791,483.87	23.84%
10	Kepulauan Riau	86,010,518,243.00	21.88%	70,515,977,479.33	31.06%

Sumber : DJPK Depkeu dioleh kembali

Kontribusi penerimaan pajak daerah baru yang merupakan penjumlahan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung wallet terhadap total penerimaan pajak daerah kabupaten / kota di wilayah Sumatera tahun 2019 rata-rata 27,08 persen dengan data tertinggi 75,69 persen dan terendah 2,86 persen, tahun 2020 rata-rata 31,00 persen dengan data tertinggi 78,26 persen dan terendah 2,74 persen. Berikut data rata-rata tiap provinsi : Aceh tahun 2019 sebesar 19,72 persen dan 2020 sebesar 21,74 persen; Sumatra Utara tahun 2019 sebesar 30,89 persen dan tahun 2020 sebesar 33,76 persen; Sumatra Barat tahun 2019 sebesar 27,07 persen dan tahun 2020 sebesar 28,86 persen; Riau tahun 2019 sebesar 37,42 persen dan tahun 2020 sebesar 37,58 persen; Jambi tahun 2019 sebesar 26,88 persen dan tahun 2020 sebesar 29,39 persen; Sumatra Selatan tahun 2019 sebesar 25,43 persen dan tahun 2020 sebesar 38,78 persen; Bengkulu tahun 2019 sebesar 26,60 persen dan tahun 2020 sebesar 23,75 persen; Lampung tahun 2019 sebesar 36,28 persen dan tahun 2020 sebesar 41,08 persen; Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 22,39 persen dan tahun 2020 sebesar 23,84 persen; Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 21,88 persen dan tahun 2020 sebesar 31,06 persen.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang memperluas jenis pajak daerah bagi kabupaten / kota di Indonesia cukup efektif dimana pajak daerah baru secara rata-rata di wilayah Sumatra memberikan kontribusi di atas 27 persen lebih di tahun 2019 dan 31 persen lebih pada tahun 2020. Dengan cukup tingginya kontribusi pajak daerah baru ini tentu berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasar pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini dapat menemukan kesimpulan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 13.557.773.290,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.559.272.275,- realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 14.545.572.477,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 13.582.089.085,- Realisasi penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 613.182.876,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 625.006.856,- Realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 73.512.887,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 67.691.960,- Realisasi penerimaan pajak daerah baru pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar Rp. 28.573.177.419,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 27.649.013.349,-. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 13,51 persen dan tahun 2020 sebesar 15,07 persen. Kontribusi bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar 13,57 persen dan tahun 2020 sebesar 15,10 persen. Kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar 0,60 persen dan tahun 2020 sebesar 0,70 persen. Kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar 0,12 persen dan tahun 2020 sebesar 0,12 persen. Kontribusi pajak daerah baru terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra secara rata-rata tahun 2019 sebesar 27,80 persen dan tahun 2020 sebesar 31,00 persen. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kabupaten / kota di wilayah Sumatra sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Namun demikian secara rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten / kota di Indonesia masih sangat rendah dimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kurang dari 25 persen. Kondisi ini menuntut seluruh elemen

masyarakat khususnya Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa proaktif dalam menginisiasi atau menghasilkan undang-undang yang yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2)
- Jannah, H., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10.
- Kamagi, C. G. (2016). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Maryono, Anggana, G. L., Murdiyanto, A., & Nuraini. (2021). The Effectiveness Of Regional Tax Law In Increasing District/City Regional Tax Revenue In Java. In *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* (Vol. 9). Retrieved from www.questjournals.org
- Maryono, Nurhayati, I., & Daniel Bagana, B. (2021). Comparasion of People Welfare and Financial Performance Between City Governments and Districts In Java. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*. Retrieved from www.ajhssr.com
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis rasio: Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40.
- Sari, W., & Qibthiyah, R. M. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN PENGALIHAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN BPHTB KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2006-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 125–136.